



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYESUAIAN RANCANGAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan input penyesuaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah
8. Kepala Bidang Anggaran Kesra, Perekonomian, dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

15. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pusdatin Rembang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Pusat Data Informasi dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penginputan penyesuaian rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan pengawasan terhadap para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) di bawah koordinasinya dalam melaksanakan input Penyesuaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 1. memfasilitasi SKPD/Unit SKPD dalam melaksanakan input penyesuaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 hasil pembahasan Rapat Pimpinan Gubernur, dengan membuka akses Subkegiatan, melakukan *setting* pagu anggaran dan *setting* pagu Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah serta membuka kuota Kegiatan/Sub Kegiatan baru berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 serta menutup kembali akses setelah divalidasi oleh SKPD/Unit SKPD; dan
 2. melakukan supervisi penyempurnaan target indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan serta atribut Subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyesuaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. melaksanakan input besaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangannya;
 2. memfasilitasi SKPD/Unit SKPD dalam melaksanakan input penyesuaian Kode Akun, penyesuaian Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, termasuk usulan penyesuaian kode akun dan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja usulan SKPD/Unit SKPD; dan
 3. penyesuaian *update* Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja.

- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah agar melaksanakan penginputan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya pada sistem *Smart Planning Budgeting* (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memonitor kelancaran sistem dalam rangka pelaksanaan input Penyesuaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.
- f. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah:
 - 1. input penyempurnaan dan penyesuaian Subkegiatan, Aktivitas, Kode Akun, Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja dan *Tagging* Sumber Dana, termasuk menyempurnakan target indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan serta atribut Subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024;
 - 2. unit SKPD yang menerapkan BLUD melaksanakan input pendapatan, belanja dan pembiayaan serta melakukan penyesuaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di dalam sistem e-RBA; dan
 - 3. bertanggung jawab penuh atas hasil input sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

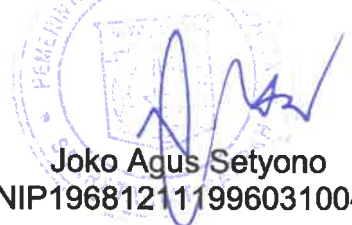
KEDUA : Penginputan dalam rangka penyesuaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan pukul 10.00 dengan laman <http://apbd.jakarta.go.id>

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,


Joko Agus Setyono
NIP196812111996031004

Tembusan :

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta